



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor: 64/Pdt.Bth/2023/PN Trg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggarong yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**ANDI Bin MOHTAR**, Tempat/Tanggal Lahir : Sabintulung, 23 Juli 1992/Umur 31

Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jl.Raya RT.23 Desa Bunga Jadi Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya SOLEMAN TEMA BILI,S.H. dan ASDAR,S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Advokat / Penasehat Hukum / Konsultan Hukum, "Soleman T. Bill, SH. & Rekan", beralamat Jl. Jend. Sudirman RT. 11 No. 13, Desa Loa Kulu Kota, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 309/SK/2023/PN.Tgr, tertanggal 9 Agustus 2023,

sebagai

-----Pemban  
tah;

Lawan:

**PT. Armada Finance Cabang Samarinda**, Alamat Jl.Ruko Mahakam Square

Blok B 6 Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini diwakil oleh Kuasa Hukumnya Bambang Edy Dharma,S.H., Melsy Santo,S.H., dan Wisnu Waskitara,S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "BAMBANG EDY DHARMA,S.H. & Rekan" Beralamat di Jalan Jakarta 2 Blok AA No.03, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 7 Agustus 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

**Halaman 1 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 307/SK/2023/PN Tgr,  
tertanggal 9 Agustus 2023, selanjutnya disebut  
sebagai-----

-----Terbantah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat gugatan tanggal 27 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 31 Juli 2023 dalam Register Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN Trg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 yang ditanda tangani Bersama-sama pada tanggal 16 Oktober 2019 ;
2. Bahwa Penggugat telah memperoleh fasilitas kredit sebesar Rp.89.200.000,-(delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) dari Tergugat, dan Tergugat berkewajiban untuk melakukan Angsuran sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya selama 24 (dua puluh empat) bulan dengan jatuh tempo/batas waktu pembayaran setiap tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulannya sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tanggal 16 Oktober 2019 ;
3. Bahwa dalam Pembiayaan Investasi melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran berupa Kendaraan Bermotor Mini Buss Merk/Type Honda Jazz 1.5 S Manual KT-1488 CE Wama Kuning Metalik Nomor Rangka : MHRGE874AJ000480, No Mesin : L15A72732345 yang menjadi jaminan fidusia;
4. Bahwa selama Penggugat melakukan kewajibannya dengan membayar angsuran sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Mei 2020 dan tanggal 11 Januari 2021 sebanyak 8 (delapan) kali angsuran

**Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



beijalan dengan baik, akan tetapi ditahun 2020 sampai dengan akhir Tahun 2021 Angsuran Penggugat tidak berjalan dengan baik (tertunggak), sebagaimana yang Penggugat uraikan pada poin 1 dan 2 yang merupakan kewajiban Penggugat, dikarenakan pada tahun 2020 smpai dengan akhir tahun 2021 teijadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurangnya pendapatan perekonomian Penggugat serta usaha Penggugat tidak beijalan / berhenti total karena Pandemi Covid-19 sehingga usaha Penggugat macet total, dan selama Pandemi Covid-19 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Perintah/Aturan agar seluruh masyarakat Indonesia tidak melakukan aktivitas/berkegiatan di luar rumah (lokdown), apabila melakukan pertemuan atau segala kegiatan yang kontak fisik secara langsung dapat menimbulkan resiko penyebaran Pandemi Covid-19 yang lebih meluas yang dapat berdampak dalam penanganan untuk menekan laju penyebaran covid-19 terdapat kesulitan ;

5. Bahwa akibat Covid-19 yang semakin tinggi sehingga Pemerintah menghimbau agar masyarakat dan Lembaga Pemerintah, BUMN maupun Swasta yang aktivitas/kegiatannya pertemuannya secara kontak langsung agar sementara waktu dihentikan, sehingga penyebaran Covid-19 yang semakin merajalela dapat dikendalikan, oleh karenanya Pemerintah menghimbau semua Badan Usaha BUMN maupun Swasta untuk sementara tidak melakukan aktifitas selama Covid-19 belum dikendalikan;

6. Bahwa akibat Pandemi Covid-19 belum dapat dikendalikan yang berdampak pada pendapatan perekonomian kalangan Debitur Usaha mikro, kecil dan menengah menurun bahkan tidak adanya pendapatan, sehingga Pemerintah mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 bagi kalangan Debitur Usaha mikro, kecil dan menengah selama Covid-19 belum dikendalikan selama 2(dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2022 agar segera melakukan Restrukturisasi Pembiayaan;

7. Bahwa selama Pandemi Kovid-19 kewajiban Penggugat sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tertanggal 16 Oktober 2019 telah mengalami penunggakan, dan Tergugat terns mendesak Penggugat untuk memenuhi kewajibannya, namun oleh Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan selama Covid-19 Penggugat tidak mendapatkan

**Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapatan untuk dapat membayar/memenuhi kewajibannya kepada Terguga, sehingga Penggugat sudah beberapa kali menghadap kepada Tergugat untuk meminta jangka waktu Angsuran Penggugat di Perpanjang (direstrukturisasi sesuai dengan POJK yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan), namun oleh Tergugat tidak memperdulikannya dan tetap memaksa untuk membayar semua hutang Penggugat ;

8. Bahwa akibat Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan Peijanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tertanggal 16 Oktober 2019, Tergugat menjatuhkan Denda Penalty sebesar Rp.5.532.136, Bunga Terhutang sebesar Rp. 18.589.028, Denda sebesar Rp. 92.953.112 dan Biaya Penyelesaian sebesar Rp. 15.000.000,- kepada Penggugat, sehingga total keseluruhan utang Penggugat sebesar Rp.221.716.996,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah), sehingga Tergugat melayangkan Gugatan kepada Penggugat di Pengadilan Negeri Tenggarong pada tanggal 07 Juni 2022 dengan dalil 'karena Tergugat tidak melaksanakan ketentuan pasal 7 ay at (1) dan ay at (2) Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (Ksuphf), namun dalam Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 03/Pdt.G.S/2022/PN.Trg tertanggal 25 Juli 2022 menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard), bahwa mengenai pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut terhadap suatu Hak jaminan fidusia atas objek jaminan hutang dapat cukup dilakukan dengan mekanisme permohonan eksekusi terlebih dahulu tanpa harus melalui proses mengajukan gugatan di pengadilan neger ;

9. Bahwa yang menjadi keberatan terhadap sita eksekusi berdasarkan jaminan fidusia yang diajukan Tergugat kepada Pengadilan Negeri Tenggarong sesuai dengan Relas Panggilan Aanmaning Nomor 8/Pdt.Eks/2023/PN.Tgr tertanggal 13 Juni 2023, sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ini kepada Pengadilan Negeri Tenggarong, dimana Tergugat beralasan dalam pengajuan sita eksekusi berdasarkan fidusial akibat Penggugat tidak memenuhi kewajibannya sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan 7 Juni 2022 sesuai dalil Tergugat dalam Gugatannya tertanggal 7 Juni 2022, namun dalam permohonan sita eksekusi Tergugat tidak jelas hanya menyebutkan jumlah total keseluruhan hutang Penggugat,

**Halaman 4 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Penggugat tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan pendapatan perekonomian Penggugat tidak ada akibat usaha Penggugat tidak jalan karena Pandemi Covid-19 yang menyebabkan usaha dan semua kegiatan Penggugat terhenti;

10. Bahwa berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 1 /POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 yang berlaku sejak pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, alasan Tergugat pada poin 8 dan poin 9 tersebut diatas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melanggar dan tidak menerapkan anjuran sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020, sehingga dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat;

11. Bahwa berdasarkan Restrukturisasi angsuran dan masa tenor angsuran sebanyak 2 (dua) kali yang diberikan Tergugat tertanggal 20 Juli 2020 dan tertanggal 17 September 2021 adalah tidak sesuai dengan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 yang mewajibkan kalangan Debitur Usaha mikro, kecil dan menengah selama Pandemi Covid-19 belum dikendalikan, sehingga seharusnya Tergugat merestrukturisasi Peijanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 kepada Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Juni 2022, oleh karenanya perbuatan Tergugat tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum ;

12. Bahwa seharusnya Tergugat Merestrukturisasi Angsuran dan Masa Tenor Angsuran Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, akan tetapi Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Pemerintah yaitu tidak melaksanakan Peraturan OJK Nomor :11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor 48/POJK.03/2020, sehingga Tergugat dapat dikatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang dapat menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, yang seharusnya Penggugat masih mempunyai kesempatan untuk melakukan kewajibannya kembali dan Penggugat belum dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi/ingkar janji, sebagaimana yang dikehendaki berdasarkan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor : 48/POJK.03/2020;

13. Bahwa akibat perbuatan Tergugat tersebut yang melanggar Peraturan

**Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OJOK, dengan mengkategorikan Penggugat sebagai Ingkar Janji (Wanprestasi), sehingga Penggugat dirugikan yaitu dengan kewajiban Penggugat harus menjalankan Jaminan Fidusia, berdasarkan Relas Panggilan Aanmaning Nomor : 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg tanggal 13 Juni 2023 dengan tunggakan utang sebesar Rp.221.716.996, dimana Permohonan Sita Eksekusi Tergugat tidak sesuai dengan Peraturan OJK sebagaimana yang Penggugat uraikan tersebut diatas ;

14. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tertanggal 16 Oktober 2019 sebagaimana Penggugat uraikan pada poin 1 dan 2, Utang Penggugat Sebesar Rp.89.200.000,-(delapan puluh Sembilan juta dua ratus ribu rupiah) yang dicicil secara Kredit dengan Angsuran perbulan sebesar Rp.4.800.000,-(empat juta delapan ratus ribu rupiah) selama 24 (dua puluh empat) bulan sehingga- ditotal utang Penggugat sebesar Rp. 115.200.000,-(serratus lima belas juta dua ratus ribu rupiah) dan Penggugat sudah membayar ansuran dengan jumlah keseluruhan Rp.36.921.500,-(tiga puluh enam juta sembilan ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah), sehingga sisa utang Penggugat sebesar Rp.115.200.000,- dikurangi Rp. 36.921.500,- sebesar Rp.78.278.500,-(tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), maka total utang Penggugat yang harus diselesaikan sebesar Rp. 78.278.500,-(tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah);

15. Bahwa terhadap permohonan sita eksekusi dengan Relas Panggilan Aanmaning Nomor 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg tertanggal 13 Juni 2023 agar Penggugat memenuhi isi Akta Jaminan Fidusia Nomor 83 Tanggal 18 Oktober 2019 Jo Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor :W18.00187827.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 19 Oktober 2019 haruslah ditunda sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap ;

16. Bahwa berdasarkan uraian Penggugat tersebut diatas, Penggugat merasa dirugikan akibat perbuatan Tergugat yang tidak melaksanakan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 dan POJK Nomor : 48/POJK.03/2020, sehingga Penggugat melayangkan gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tenggara ;

17. Bahwa atas uraian Penggugat tersebut diatas, akibat/kelalaian Tergugat yang tidak menerapkan Peraturan OJK kepada Penggugat, yang sangat

**Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan Penggugat yaitu "Penggugat dapat dikategorikan ingkar janji/wanprestasi dan harus melaksanakan penyerahan jaminan hak fidusia", oleh karena itu Penggugat mohon kiranya Majelis Flakim yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat untuk menyatakan bahwa :

17.1. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Permohonan Sita Eksekusi yang dimohonkan Tergugat di Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trng ;

17.2. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi ulang Peijanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tertanggal 16 Oktober 2019 ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang Penggugat sampaikan atau kemukakan tersebut diatas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memanggil pihak-pihak yang masuk dalam gugatan dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Permohonan Sita Eksekusi yang dimohonkan Tergugat di Pengadilan Negeri Tenggara Nomor : 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trng ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk melakukan Restrukturisasi ulang Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran Nomor : 028A0158672 tertanggal 16 Oktober 2019 ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.;

## SUBSIDAIR,

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Tenggara melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini memberikan putusan yang seadil- adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pembantah telah hadir kuasa hukumnya sebagaimana tersebut di atas serta Terbantah juga telah hadir kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

**Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trng**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tenggarong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 Agustus 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pembantah;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembantah tersebut Terbantah memberikan jawaban pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 6 September 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut :

## A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalam surat bantahan Pembantah adalah orang yang tidak mempunyai hak terhadap objek jaminan fidusia, dikarenakan adanya ketidakmampuan serta tidak terpenuhinya kewajiban dari debitur (Pembantah) kepada kreditur (Terbantah) atas unit kendaraan Mini Buss Merk/Type Honda Jazz 1.5 S Manual KT1488CE Warna Kuning Metalik dengan nomor Rangka MHRGE874AAJ000480 dan nomor Mesin L15A72732345 yang sebelumnya telah dibuat suatu perjanjian antara debitur dan kreditur dengan ditandatanganinya Akta pemberian hak jaminan fidusia yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Notaris dan telah didaftarkan ke kantor Pendaftaran Fidusia terkait mengenai suatu keadaan dimana Pembantah tidak melaksanakan prestasinya sesuai dengan apa yang telah dijanjikannya, karena kesalahannya, telah pula ditegur, serta diberikan berbagai macam opsi/pilihan guna memudahkan Pembantah untuk melaksanakan prestasinya tetapi tidak diindahkan dan tidak pula mempunyai suatu iktikad baik maka dari itu pelaksanaan eksekusi terhadap hak jaminan fidusia dapat dilakukan atas dasar debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Maka dalil bantahan Pembantah haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.
2. Bahwa berdasarkan dalil bantahan Pembantah pada angka 17 tidak jelas karena dalil tersebut bukan merupakan suatu *fundamentum petendi* yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian

**Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



dari suatu tuntutan melainkan dalil tersebut merupakan suatu *petitum*. Dengan demikian dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan;

3. Bahwa, berdasarkan uraian diatas, Terbantah memohon dengan kerendahan hati kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sela (*Interlocutory*).

## **B. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terbantah menyangkal seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembantah dalam surat bantahannya kecuali atas pengakuan yang jelas dan tegas daripadanya;

2. Bahwa Terbantah dan Pembantah mengakui bahwa benar telah terjadi hubungan hukum berupa kesepakatan atau perjanjian dengan jaminan berupa barang bergerak sebagai mana termasuk dalam surat bantahannya pada angka 1, 2, dan 3;

3. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas terhadap dalil bantahan Pembantah pada angka 4, 5, 6, dan 7 yang pada pokoknya menyatakan **"bahwa usaha Pembantah macet total dikarenakan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan tidak adanya penghasilan Pembantah dan oleh sebab itu Pembantah tidak dapat melakukan pembayaran angsuran daripada unit kendaraan Mini Buss Merk/Type Honda Jazz 1.5 S Manual KT1488CE Warna Kuning Metalik dengan nomor Rangka MHRGE874AAJ000480 dan nomor Mesin L15A72732345 yang menjadi jaminan fidusia maka dari itu Pembantah meminta restrukturisasi sesuai dengan peraturan POJK No.11/POJK.03/2020 dan POJK No.48/POJK.03/2020 tetapi tidak diindahkan oleh Terbantah"**

Bahwa mengenai dalil Pembantah diatas tidak benar dan sangat tidak sesuai dengan fakta, dimana bahwa Terbantah telah memberikan keringanan berupa Restrukturisasi angsuran dan masa tenor angsuran sebanyak 2 (dua) kali sesuai dalam ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN No.028A0158672.1 Tertanggal 20 Juli 2020 dan tertanggal 17 September 2021 tetapi hal itu tetap tidak diindahkan dan tidak memberikan iktikad baik oleh Pembantah selaku Debitur. Dengan demikian dalil bantahan Pembantah patut ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas terhadap dalil bantahan pada angka 8 karena dalil bantahan tersebut tidak jelas dan tidak berdasar hukum. Bahwa permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah ke



Pengadilan Negeri Tenggara guna dapat memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenangan dari kreditur dalam pelaksanaan eksekusi karena terhadap sertifikat hak fidusia mempunyai sifat eksekutorial/eksekusi yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dengan demikian dalil bantahan Pembantah patut ditolak dan dikesampingkan;

**5. Bahwa Terbantah menolak dengan tegas terhadap dalil bantahan pada angka 9 yang pada pokoknya menyatakan “bahwa yang menjadi keberatan terhadap sita eksekusi atas Objek Jaminan Fidusia dimana saat Relas Panggilan Aanmaning No:8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg dalam permohonan sita eksekusi Terbantah tidak jelas hanya menyebutkan jumlah total keseluruhan hutang Pembantah, yang mana Pembantah tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan adanya pandemi Covid-19”**

Bahwa mengenai dalil bantahan diatas bahwa pada saat Aanmaning Terbantah memberikan semua rincian pembayaran serta masih memberikan pilihan-pilihan guna menemukan solusi terbaik kepada Pembantah tetapi sampai saat ini yang dimana pandemi Covid-19 sudah berlalu, Pembantah juga tidak menunjukan iktikad baiknya selaku debitur maka dari itu secara jelas dan terang (*duidelijk*) Pembantah mengakui adanya kelalaian tidak memenuhi kewajibannya. Oleh sebab itu dalil bantahan Pembantah patut ditolak karena tidak berdasar hukum;

**6. Bahwa atas dalil Pembantah dalam bantahannya pada angka 10, 11, 12, 13, 14, dan 16 tidak berdasarkan hukum serta fakta yang ada, melainkan hanya merupakan dalil untuk menunda pelaksanaan eksekusi sita jaminan dimana mulai awal Aanmaning sampai dinyatakan gagalnya mediasi, Terbantah selalu memberikan berbagai macam pilihan pertimbangan kepada Pembantah tetapi pada dasarnya Pembantah tidak memiliki adanya iktikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya. Hal ini telah disampaikan dalam dalil jawaban Terbantah angka 3 diatas. Dengan demikian dalil bantahan patut untuk ditolak dan dikesampingkan;**

**7. Bahwa atas dalil bantahan pada angka 15 dimana dalam Pasal 15 ayat (2) UU Fidusia menyatakan bahwa sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka dalil Pembantah patut untuk ditolak dan dikesampingkan.**

**Halaman 10 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



Berdasarkan seluruh uraian-uraian tersebut diatas, dengan kerendahan hati mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini agar sudilah kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Terbantah untuk seluruhnya;
2. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan bantahan terhadap perlawanan eksekusi nomor: 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaring*);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara;

Agar permohonan eksekusi Terbantah dengan nomor: 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg tidak sia-sia mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim untuk tetap melakukan penyitaan terhadap objek jaminan fidusia meskipun perkara ini tetap masih berjalan guna menghindari adanya penyalahgunaan serta resiko-resiko yang timbul terhadap barang bergerak yang dimohonkan dalam perkara nomor: 8/Pdt.Eks/2023/PN.Trg;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon dengan kerendahan hati supaya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Terbantah, Pembantah telah mengajukan Repliknya pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 13 September 2023, dan atas Replik Pembantah, Terbantah telah mengajukan Dupliknya pada Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 20 September 2023;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Bantahannya, Pembantah telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Rincian Angsuran, Atas nama Gunawan No Pembayaran 028A0159147, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Rincian Angsuran, Atas nama Gunawan No Pembayaran 028A0158065, selanjutnya diberi tanda P.2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai dan ternyata bukti surat tersebut merupakan fotocopy dari Print Out, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas,



pihak Pembantah telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. Muhammad Ali**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah dan Terbantah;
- Bahwa Pembantah dan Saudara Gunawan bin Mochtar memiliki hubungan hutang piutang dengan Terbantah berupa pinjaman dana untuk pembelian mobil di tahun 2019, Saudara Gunawan membeli 2 (dua) unit kendaraan Fuso dan Pembantah membeli 1 (satu) unit Honda Jazz;
- Bahwa Pembantah dan Saudara Gunawan tidak melanjutkan cicilan kepada Terbantah karena harga yang tidak mencukupi saat pelaksanaan hauling kayu PT Sinar Mas yang terjadi saat covid-19 melanda;
- Bahwa setahu saksi selama Covid 19 diberi 2 (dua) kali ada 3 (tiga) bulan jumlahnya 9 (sembilan) bulan keringanan, tapi kita dibebankan juga kreditnya yang dinaikkan, maksudnya dibulan pertama diberi keringanan 2 (dua) bulan untuk bayar dengan cicilan yang kecil;
- Bahwa kalau saat covid19 melanda angsurannya dinaikkan awalnya 7 juta menjadi hampir 9 juta;
- Bahwa masih ada pembayaran yang dilakukan Pembantah terhadap Terbantah tetapi saksi lupa berapa kali sudah melakukan pembayaran saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering berkunjung ke tempat Saudara Gunawan dan Pembantah;
- Bahwa PT Armada Finance ada mensurvey usaha dari Pembantah terkait pinjaman dana tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pembantah dan Saudara Gunawan selama covid ada menyetor kepada PT Armada Finance namun tidak lancar;
- Bahwa saksi pernah kerjasama dengan Terbantah yang kasusnya sama persis seperti Pembantah saat ini untuk pembelian fuso, namun saksi menyerahkan secara sukarela fuso tersebut kepada Terbantah karena saksi tidak sanggup lagi untuk mencicil;
- Bahwa saksi tidak tahu jika total unit yang diambil oleh Saudara Gunawan Mochtar dan Saudara Andi Mochtar lebih dari 3 (tiga) unit atau tidak;
- Bahwa Saudara Gunawan dan pelawan berhenti membayar cicilannya sudah lama karena sama sama dengan saksi saat itu, namun jika saksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan secara sukarela sedangkan Saudara Gunawan dan Saudara Andi melalui proses persidangan ini;

- Bahwa jadi waktu dulu hitungannya masuk di PT Sinar Mas itu, jaraknya jauh, BBM nya agak rendah lalu kita angkut, saat itu kayu PT Sinar Mas tersebut di reng 11 ribu sekarang dijamin covid di reng Rp4.540,00, jadi jaraknya menurun, harga BBM kan reng solar dia jadi turun juga, jadi kalau kami angkut 287 ribu itu PT Sinar Mas sendiri yang menghitung di papan tulis oleh Pak Amir Hasan, kami sudah berusaha demo sampai ke Kantor DPRD Kukar untuk masalah ini, hingga Wakil Bupati Kukar pun tahu mengenai masalah ini, kami demo untuk minta naikan harga, engkel dijadikan tronton padahal engkel seharusnya dijadikan trenten, lalu oleh karena kata mereka HP nya besar 260 HP pick up termasuk tronton, harga trenten 140 kalau engkel dikenakan harga tronton 90 yang akhirnya tidak menutup;
- Bahwa system peminjaman di PT Armada Finance kami ajukan pinjam dana dengan gadai BPKB ke Terbantah untuk DP pembelian fuso, selanjutnya PT Armada Finance melakukan survey apakah layak diberikan pinjaman atau tidak, jika layak dana kemudian diberikan kepada kami;
- Bahwa yang terlebih dahulu mengajukan pinjaman ke PT Armada Finance adalah Saudara Gunawan dan Pembantah;
- Bahwa saksi dan Saudara Gunawan serta Pembantah ada melakukan penandatanganan menyetujui semua persyaratan pengajuan pinjaman tersebut;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Terbantah telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No: 05314055 dengan No Polisi KT1488CE, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor No: 05314055 dengan No Polisi KT1488CE, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W18.00187827.AH.05.01 Tahun 2019 Tanggal 19-10-2019 Jam 08:00:45, selanjutnya diberi tanda T-3;

**Halaman 13 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Akta Jaminan Fidusia No. 83 yang dibuat oleh Notaris PAULUS ADAM S.H.,M.Kn pada tanggal 18 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Perjanjian Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia Nomor: 028A0158672 yang dibuat dan ditandatangani tertanggal 16 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Penyerahan Hak Milik Secara Fidusia (KSUPHF) ini telah dibacakan dan dimengerti oleh Pembantah serta ditandatangani oleh Pembantah, KSUPHF ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan dan PT. Armada Finance sebagai Pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Ketentuan dan Syarat Umum Pemberian Fasilitas Pembiayaan (KSUPFP) ini telah dibacakan dan dimengerti oleh Pembantah serta ditandatangani oleh Pembantah, KSUPHF ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tak terpisahkan dari perjanjian pembiayaan yang dibuat antara Pihak Penerima Fasilitas Pembiayaan dan PT. Armada Finance sebagai Pihak Pemberi Fasilitas Pembiayaan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 028A0158672.1, selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotocopy Addendum Perjanjian Restrukturisasi Nomor: 028A0158672.1 Tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Fotocopy Tabel Pinjaman Debitur yang memuat rincian pembayaran kewajiban Pembantah sejak ditandatangani Perjanjian sampai dengan tenor selesai, selanjutnya diberi tanda T-10;
11. Fotocopy Rencana Pelunasan Awal dengan nomor pembiayaan 028A0158672 atas nama Debitur Andi, selanjutnya diberi tanda T-11;
12. Fotocopy Foto dokumentasi tanda tangan kontrak dan restrukturisasi atas unit Mini Buss merk / type Honda Jazz 1.5S Manual KT 1488 CE Warna kuning metalik, selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata telah sesuai kecuali bukti surat T-1 yang merupakan fotokopi dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi, bukti surat T-12 merupakan fotocopy dari Print Foto, sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, pihak Terbantah telah mengajukan saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

**1. Muhammad Arkani Noor**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pembantah karena saksi bekerja di PT Armada Finance sebagai Supervisor dan saksi kenal dengan Terbantah namun tidak memiliki hubungan keluarga serta akan tetapi terdapat hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan yang terjadi antara PT Armada Finance dengan Andi Mochtar yaitu masalah tunggakan pembayaran oleh Gunawan dan Andi kepada PT Armada Finance, yang jika dilihat dari historinya tunggakan tersebut cukup lama yang mana setiap pertanggal pembayaran yang disepakati selalu mundur hingga 2 (dua) hari sampai dengan 4 (empat) hari baru dibayar, dan kami selalu melakukan kunjungan ke tempat pelawan untuk mengetahui permasalahannya yang mengakibatkan pembayaran selalu terlambat;
- Bahwa saat kunjungan kadang saksi bertemu dengan Gunawan dan Andi kadang hanya bertemu dengan orang tua mereka, dan pada saat bertemu dengan Pembantah mereka hanya menyampaikan janji janji saja untuk membayar namun ada beberapa yang tidak terealisasi, kadang nunggak 2 (dua) bulan hanya dibayar 1 (satu) bulan;
- Bahwa kunjungan terhadap Pembantah kadang dilakukan sebulan 2 (dua) kali namun hanya janji janji saja;
- Bahwa sikap Perusahaan terhadap Pembantah tentang permasalahan tunggakan tersebut adalah dengan menawarkan restrukturisasi yang kemudian awalnya nasabah tersebut tidak menyetujui dikarenakan bunga yang tinggi dan sistemnya yang naik, dan sayapun menjelaskan karena hal tersebut sudah beda produk sehingga pembayaranpun berbeda, dan kamipun memberikan arahan bahwa jika Pembantah mau dilakukan restrukturisasi maka denda tunggakan sebelumnya dianggap lunas dan itupun kami memberikan waktu kepada nasabah untuk mengambil keputusan hingga 10 (sepuluh) hari setelah kami sampaikan hal tersebut baru mereka mau tandatangan dan setuju;

**Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan kepada Pembantah mengenai Restrukturisasi tersebut adalah kami jelaskan terlebih dahulu tunggakannya sudah mencapai sekian sekian kalau nasabah setuju restrukturisasi maka kami akan menghapus denda tunggakan sebelumnya namun ada penambahan bunga dan pokok hutang baru;
- Bahwa Pembayarannya pada saat awal lancar setelah dilakukan restrukturisasi tersebut namun setelah 2 (dua) bulan kembali tidak lancar;
- Bahwa Pembantah meminjam untuk membeli 1 (satu) unit kendaraan;
- Bahwa pekerjaan Pembantah adalah jasa angkutan kayu;
- Bahwa saksi tahu bahwa PT Armada Finance pernah mengajukan Gugatan Sederhana terhadap Gunawan dan Andi, namun sejak putusan Gugatan Sederhana dibacakan nasabah tidak ada membayar sama sekali dan nasabah tidak pernah berupaya untuk menghubungi saksi;
- Bahwa sebelum adanya Covid19, Pembantah memang sudah terlambat dalam membayar tagihan dan alasan yang mereka sampaikan kepada saksi bahwa jasa angkutan mereka belum dibayarkan dan selalu meminta waktu 2 (dua) hari sampai dengan 3 (tiga) hari;
- Bahwa Restrukturisasi tersebut ditawarkan saat masa pandemi Covid19, dan itupun bukan pada Perusahaan kami saja, di Perusahaan leasing yang lainpun seperti itu;
- Bahwa setelah Restrukturisasi tersebut dibuat mereka meminta 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) bulan mundurnya pembayaran;
- Bahwa Perusahaan masih tetap menawarkan Restrukturisasi kepada pelawan walaupun pembayaran mereka sering macet karena agar kami menginginkan nama mereka tetap bagus kedepannya dan dendanya dihapus semua;
- Bahwa seharusnya masa pelunasan Pembantah di tahun 2023 namun bulannya saksi tidak ingat;
- Bahwa sampai saat ini unitnya masih belum ditarik dan sampai saat inipun Pembantah tidak ada melakukan pembayaran;
- Bahwa Restrukturisasi ditawarkan kepada Pembantah sebanyak 1 (satu) kali dengan membuat perjanjian baru lagi namun setelah Restrukturisasi pun mereka tetap tidak bayar lagi dan kami berkunjung lagi namun mereka hanya mengatakan tunggu ada uang baru nanti dibayar;

**Halaman 16 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi lupa isi lengkap dari perjanjian yang baru tersebut namun seingat saksi didalamnya ada permintaan untuk mundur angsurannya;
- Bahwa kami tidak ada melakukan intimidasi atau paksaan saat menawarkan restrukturisasi tersebut;
- Bahwa Restruktursasi tersebut dilakukan di rumah Pembantah dan itu pun ada dokumentasinya;

Atas keterangan para saksi tersebut, Para Pihak menyatakan bahwa akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Pembantah dan Terbantah, menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 28 Nopember 2023 secara dokumen elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan oleh Para Pihak, maka selanjutnya Para Pihak menyatakan cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap suatu kesatuan yang termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan dari Pembantah adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara, maka Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan eksepsi - eksepsi yang diajukan oleh Terbantah;

### DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa terbantah pada pokoknya menyampaikan bahwa dalil bantahan Pembantah pada angka 17 tidak jelas karena dalil tersebut bukan merupakan suatu *fundamentum petendi* yang menggambarkan adanya hubungan yang menjadi dasar atau uraian dari suatu tuntutan melainkan dalil tersebut merupakan suatu *petitum*. Dengan demikian dalil tersebut patut ditolak dan dikesampingkan dan meminta dalam perkara ini menjatuhkan putusan sela (*Interlocutory*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Terbantah di atas, di dalam Repliknya Pembantah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa terhadap dalil eksepsi Terbantah bukanlah merupakan eksepsi yang tidak mengenai pokok perkara, melainkan eksepsi Terbantah tersebut mengenai pokok perkara,

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Pembantah tidak perlu menanggapi eksepsi Terbantah oleh karenanya dalil dalam eksepsi Terbantah haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah yang disangkal oleh Pembantah di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa setelah mencermati dalil gugatan pembantah angka 17, menurut majelis hakim adalah berupa posita penegasan perihal kesalahan dari terbantah dan dalam posita tersebut juga telah mencerminkan dari tujuan gugatan pembantah dalam perkara aquo yang bersesuaian dengan permohonan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka majelis hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan pembantah tidak terdapat ketidakjelasan dalam posita angka 17 gugatan pembantah karena pada pokoknya telah mendukung antara posita dan petitum gugatan pembantah, dengan demikian terhadap dalil eksepsi ini majelis hakim berpendapat haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi terbantah dalam dalil eksepsinya tersebut lainnya yang meminta untuk terlebih dahulu dijatuhkan putusan sela;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut majelis hakim berpendapat bahwa terhadap suatu penjatuhan putusan sela dalam perkara perdata telah diatur dan ditentukan secara limitatif dan setelah dicermati terhadap dalil eksepsi tersebut menurut majelis hakim bukanlah suatu eksepsi yang wajib dijatuhkan terlebih dahulu dengan adanya suatu putusan sela karena materi dari eksepsi tersebut hanya sebatas terkait eksepsi prosesuil formalitas dari suatu gugatan maka terhadap eksepsi tersebut haruslah dipertimbangkan secara bersama – sama dengan pertimbangan pokok perkara, berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap dalil eksepsi ini juga patutlah untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil eksepsi Terbantah ditolak, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan pokok perkara :

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa di dalam bantahannya, Pembantah mendalilkan bahwa antara pembantah dengan terbantah telah mengikatkan diri dalam Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran untuk Pembelian Secara Angsuran berupa Kendaraan Bermotor yang diikatkan menjadi jaminan fidusia dalam perjanjian tersebut, akan tetapi dalam pelaksanaannya dikarenakan pada tahun 2020 sampai

**Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akhir tahun 2021 terjadi Pandemi Covid-19 yang menyebabkan kurangnya pendapatan perekonomian Pembantah serta usaha Pembantah tidak berjalan/berhenti total sehingga akibat kejadian tersebut mengakibatkan pembantah tidak dapat memenuhi seluruh/sisa kewajibannya untuk melakukan pembayaran sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Investasi yang kemudian Terbantah mengajukan sita eksekusi berdasarkan jaminan fidusia milik Pembantah dari perjanjian tersebut kepada pengadilan negeri tenggarong berdasarkan dengan Relas Panggilan Aanmaning Nomor 6/Pdt.Eks/2023/PN.Tgr dan 7/Pdt.Eks/2023/PN.Trgr tertanggal 13 Juni 2023, atas permohonan sita eksekusi tersebut pembantah keberatan karena terbantah beralasan dalam pengajuan sita eksekusi terbantah tidak jelas menyebutkan jumlah total keseluruhan hutang Pembantah, dan karena Pembantah tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran hutang pembantah diakibatkan karena pandemi Covid-19 yang pada saat itu pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan Peraturan OJK Nomor : 11/POJK.03/2020 dan Peraturan OJK No.48/POJK.03/2020 berlaku sejak pada tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022, yang berisi bahwa bagi kalangan Debitur Usaha mikro, kecil dan menengah, selama 2 (dua) tahun berturut-turut sejak tanggal 13 Maret 2020 sampai dengan 22 Maret 2022 agar segera melakukan Restrukturisasi Pembiayaan akan tetapi terbantah atas kejadian tersebut tidak melakukan restrukturisasi Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian kepada pembantah selama 2 (dua) tahun berturut-turut yaitu sejak Bulan Juni 2020 sampai dengan Bulan Juni 2022, sehingga perbuatan terbantah tersebut melanggar Peraturan Pemerintah yang berlaku oleh karena itu perbuatan terbantah yang menyatakan/mengkategorikan pembantah telah wanprestasi/Ingkar Janji kemudian mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia dengan tunggakan utang penggugat sebesar Rp.221.716.996,-(dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus enam belas ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) dan seharusnya hanya sebesar Rp.78.278.500,-(tujuh puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus rupiah), dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum sehingga terhadap Permohonan Sita Eksekusi yang dimohonkan terbantah di Pengadilan Negeri Tenggarong haruslah dicabut dan memerintahkan terbantah untuk melakukan Restrukturisasi ulang Perjanjian Pembiayaan Investasi Melalui Pembelian tersebut;

**Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trgr**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas bantahan tersebut, di dalam jawabannya, Terbantah menyangkalnya dengan menyatakan bahwa benar telah terjadi hubungan hukum berupa kesepakatan atau perjanjian dengan jaminan berupa barang bergerak dan atas perjanjian tersebut pembantah telah tidak dapat lagi melakukan pembayaran angsuran atas perjanjian tersebut dengan alasan adanya pandemi Covid-19 yang mengakibatkan usaha pembantah macet total dan tidak adanya penghasilan dari pembantah, dimana atas situasi tersebut Terbantah telah memberikan keringanan berupa Restrukturisasi angsuran dan masa tenor angsuran sebanyak 2 (dua) kali sesuai dalam ADDENDUM PERJANJIAN RESTRUKTURISASI PEMBIAYAAN No.028A0158672.1 Tertanggal 20 Juli 2020 dan tertanggal 17 September 2021 tetapi hal itu tetap tidak diindahkan dan tidak memberikan itikad baik oleh Pembantah selaku Debitur untuk tetap melaksanakan/melanjutkan prestasinya sebagaimana isi perjanjian sehingga terbantah mengajukan permohonan Eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah ke Pengadilan Negeri Tenggarong guna dapat memberikan keseimbangan posisi hukum antara debitur dan kreditur serta menghindari timbulnya kesewenangan dari kreditur dalam pelaksanaan eksekusi karena terhadap sertifikat hak fidusia atas objek perjanjian dalam perkara aquo mempunyai sifat eksekutorial/eksekusi yang berkekuatan hukum sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pada saat Aanmaning Terbantah juga telah memberikan semua rincian pembayaran serta masih memberikan pilihan-pilihan guna menemukan solusi terbaik kepada Pembantah tetapi sampai saat ini yang dimana pandemi Covid-19 sudah berlalu, Pembantah juga tidak menunjukan itikad baiknya untuk melakukan pembayaran atas hutang – hutangnya berdasarkan perjanjian;

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab antara Pembantah dengan Terbantah dapat disimpulkan bahwa permasalahan dalam perkara ini pada pokoknya adalah berkaitan dengan adanya proses acara pelaksanaan sita eksekusi pada tahapan acara teguran atau aanmaning/peringatan kepada debitur dalam hal ini pembantah oleh ketua pengadilan negeri tenggarong atas permohonan sita eksekusi dari terbantah terhadap obyek sengketa yaitu jaminan fidusia berupa kendaraan berdasarkan perjanjian yang telah dilakukan antara pembantah dengan terbantah sebagai bentuk upaya agar debitur/pembantah untuk menjalankan/menyelesaikan isi perjanjian/prestasinya, maka atas permasalahan tersebut Majelis hakim menilai bahwa tujuan diajukannya gugatan aquo oleh pembantah adalah dimaksudkan sebagai

**Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



bentuk perlawanan dari pihak berperkara (partij verzet) terkait permohonan sita eksekusi dari terbantah terhadap objek jaminan fidusia dari perjanjian antara pembantah dengan terbantah;

Menimbang, bahwa atas maksud dan tujuan dari gugatan pembantah tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu perlu dipertimbangkan mengenai aspek – aspek formalitas terkait ketentuan hukum pengajuan suatu perlawanan oleh pihak berperkara (partij verzet) dan dihubungkan dengan mekanisme/tata cara dalam pelaksanaan sita eksekusi terhadap jaminan fidusia sebagaimana diajukan Pembantah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa upaya perlawanan terhadap penetapan eksekusi jaminan fidusia dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku. Dasar hukum mengenai perlawanan tersebut terdapat dalam ketentuan Pasal 225 Rbg yang dimaksud dengan perlawanan pihak berperkara (partij verzet) adalah suatu upaya hukum atas **pensitaan dan pelelangan** yang hanya dapat diajukan atas dasar :

1. Sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim atau apa yang menjadi kewajiban/prestasinya berdasarkan perjanjian;
2. Syarat-syarat untuk pensitaan dan pelelangan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa

Menimbang, bahwa melalui ketentuan Pasal 225 Rbg tersebut, secara teoretik dan normatif, perlawanan tersebut hanya ditujukan terhadap pelaksanaan putusan. Namun, dalam prakteknya, pengertian upaya paksa dalam Pasal 225 dapat diperluas meliputi tindakan paksa pengadilan dalam bentuk sita jaminan (conservatoir beslag), sita eksekusi (executorial beslag), eksekusi riil dan penjualan lelang yang tindakan dalam eksekusinya belum dilaksanakan, baru berupa penetapan perintah eksekusi (executorial vercoop). Sehingga berdasarkan hal tersebut majelis hakim berpendapat bahwa yang dapat diajukan gugat perlawanan adalah berupa produk pengadilan yang **berupa penetapan sita jaminan, sita eksekusi, maupun eksekusi riil**;

Menimbang, bahwa dengan demikian, perlawanan dapat diartikan sebagai suatu upaya hukum yang merupakan alat untuk meminta perubahan atas penetapan pengadilan berupa sita jaminan, sita eksekusi, dan juga eksekusi riil, atau setidaknya meminta penundaan atas suatu putusan atau penetapan hakim, yang dapat diajukan oleh pihak ketiga yang tidak terlibat



langsung dalam proses putusan atau penetapan yang dilawan atas dasar “hak milik” (derden verzet), atau oleh pihak yang terlibat langsung dalam proses putusan atau penetapan yang dilawan (partij verzet);

Menimbang, bahwa dasar yang dipergunakan untuk mengajukan perlawanan dalam partij verzet adalah :

- a. karena sudah dipenuhi apa yang diputuskan oleh hakim;
- b. syarat – syarat untuk penyitaan yang ditentukan oleh undang – undang tidak diperhatikan;
- c. telah dilakukan penyitaan terhadap hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dibutuhkan oleh tersita;

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli M. Yahya Harahap hanya satu alasan saja yang dianggap relevan sebagai dalil perlawanan terkesekusi, yaitu putusan yang dieksekusi “telah dipenuhi seluruhnya” atau dalam kaitannya dengan eksekusi grosse akte (pangakuan hutang, hipotek, hak tanggungan, atau jaminan fidusia) adalah bahwa utang dalam perjanjian pokok “telah dilunasi seluruhnya.” Namun demikian, M. Yahya Harahap, menambahkan bahwa khusus mengenai eksekusi grosse akte, banyak variasi alasan yang dapat diajukan sebagai dasar perlawanan pihak tereksekusi, antara lain berdasarkan alasan dokumen yang tidak lengkap, akta jaminan belum didaftarkan sehingga sertifikat jaminan sebagai dokumen terakhir belum ada, atau sebagian utang telah dibayar namun tidak ikut diperhitungkan, dan sebagainya. Semua dasar ini dapat dijadikan alasan penundaan secara kasuistik, dan ketua pengadilan negeri berwenang untuk menilai alasan-alasan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Pihak yang dapat melakukan perlawanan dalam ruang lingkup partij verzet adalah para pihak yang berperkara, yang dalam kaitannya dengan lembaga jaminan fidusia maka pihak pelawan adalah debitur pemberi jaminan sebagai pihak tereksekusi, dan pihak terlawan adalah kreditur penerima jaminan sebagai pemohon eksekusi;

Menimbang, bahwa pelaksanaan atas suatu penyitaan terhadap suatu permohonan sita eksekusi pada suatu jaminan fidusia yang diajukan fiat pengadilan negeri oleh pihak partij verzet/ para pihak yang berperkara adalah dengan mengacu pada ketentuan dan tata cara mengenai pelaksanaan title eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 258 Rbg;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan dalam Rbg tersebut, maka eksekusi dengan dasar title eksekutorial yang terdapat dalam sertifikat jaminan fidusia, dijalankan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Bahwa Penerima fidusia mengajukan permohonan eksekusi jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri, dalam lingkup daerah hukum tempat objek jaminan fidusia berada, dengan dilampiri dokumen-dokumen hukum yang diperlukan (Pasal 207 Rbg);
- b. Bahwa Setelah permohonan diajukan dengan sebelumnya mendaftarkan surat kuasa khusus, dan kemudian pengadilan menganggap permohonan tersebut dapat diterima, maka pengadilan akan mengeluarkan penetapan teguran atau peringatan (*aanmaning*) kepada debitur. Pengertian *aanmaning* menurut Yahya Harahap, apabila dihubungkan dengan menjalankan putusan, adalah merupakan tindakan dan upaya yang dilakukan Ketua Pengadilan Negeri berupa teguran kepada tergugat, agar tergugat menjalankan isi putusan pengadilan dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri, maksimum delapan hari. Setiap teguran dilakukan dengan membuat berita acara, yang bertujuan agar memenuhi syarat yuridis, yaitu sebagai alat bukti bahwa peneguran telah dilakukan (Pasal 207 Rbg);
- c. Bahwa apabila waktu yang diberikan kepada debitur untuk menyelesaikan kewajibannya secara sukarela telah dilewati, dan debitur tidak ada pelunasan atau pembayaran, sedangkan jaminan fidusia yang seharusnya diberikan kepada penerima fidusia dalam rangka eksekusi tidak diberikan oleh pemberi fidusia, kreditur penerima fidusia dapat mengajukan permohonan sita eksekusi untuk menindak lanjuti permohonan eksekusi tanpa harus mengajukan permohonan ulang dari pihak yang menang (Pasal 208 ayat 1 RBg), sehingga kemudian Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi dan memerintahkan juru sita untuk menyita objek jaminan fidusia. Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 213 Rbg, maka terhadap sita eksekusi diharuskan adanya pengumuman. Dengan adanya pengumuman tersebut barulah sita tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat kepada pihak ketiga;
- d. Bahwa setelah pengadilan mengeluarkan penetapan sita eksekusi berikut berita acara eksekusi, dan terhadap pelaksanaan sita eksekusi itu telah berdaya ikat, kreditur dapat segera mengajukan permohonan lelang

**Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan fidusia kepada Ketua Pengadilan Negeri. Sesuai ketentuan Pasal 217 Rbg, eksekusi dilakukan dengan penjualan secara umum (pelelangan) dengan bantuan kantor lelang atau dengan cara yang dianggap menguntungkan oleh Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa merujuk dari pendapat/pandangan serta ketentuan – ketentuan tersebut dan dihubungkan berdasarkan jawab – jawaban dari kedua belah pihak yang tidak dibantah/maupun telah diakui dan dibenarkan oleh kedua belah pihak sehingga dapat dijadikan fakta – fakta hukum dalam perkara aquo diketahui bahwa gugatan yang telah diajukan oleh pembantah dalam perkara ini berdasarkan posita gugatan angka 9, 13 dan 15 yang mana setelah dicermati diketahui bahwa gugatan aquo berlandaskan dari adanya permohonan sita eksekusi yang telah dimohonkan oleh terbantah atas jaminan fidusia dan atas permohonan tersebut dalam prosedur pengajuannya di pengadilan negeri tenggarong sampai dengan sekarang masih dalam tahapan aanmaning/teguran dan belum terdapat adanya suatu penetapan sita eksekusi yang dikabulkan/dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri terhadap permohonan sita eksekusi dari terbantah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena faktanya proses pengajuan permohonan sita eksekusi tersebut masih dalam tahap aanmaning/teguran sehingga menurut majelis hakim terhadap gugatan ini belumlah melekat atau masuk sebagai bagian yang dapat dikategorikan perlawanan partij verzet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 225 Rbg dimana menurut majelis hakim tahap aanmaning/teguran adalah suatu rangkaian prosedur yang belum masuk sebagai bagian dalam penetapan sita eksekusi yang dapat dijadikan dasar untuk dilakukannya perlawanan/bantahan karena belum memiliki adanya **sifat/keadaan penyitaan, pelelangan ataupun eksekusi yang melekat dalam perkara aquo**, melainkan hanya sebatas upaya dari ketua pengadilan negeri dalam memperingati kepada debitur/pembantah untuk memenuhi isi dari pelaksanaan perjanjian yang telah dilekatkan jaminan fidusia agar dapat dilaksanakannya secara sukarela oleh pembantah sebelum nantinya dilakukan/dikeluarkan penetapan sita eksekusi terhadap jaminan fidusia jika atas teguran /peringatan tersebut pembantah tidak juga memenuhi prestasinya;

Menimbang, bahwa dengan demikian karena belum terdapatnya penetapan sita eksekusi yang dikeluarkan oleh ketua pengadilan negeri tenggarong dan terhadap permohonan sita eksekusi tersebut sampai dengan sekarang masih di tahapan aanmaning/teguran maka majelis hakim

**Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpulkan bahwa upaya gugatan perlawanan yang dilakukan oleh pembantah dalam perkara aquo ini adalah suatu gugatan yang belum saatnya/prematur, karena gugatan yang diajukan masih terlampau dini berdasarkan sifat dan keadaannya dimana seharusnya pembantah dalam mengajukan perlawanan partij verzet tersebut dapat diajukan setelah ada/dikeluarkannya penetapan sita eksekusi oleh ketua pengadilan negeri tenggarong atas permohonan dari terbantah sehingga penetapan sita eksekusi tersebutlah yang nantinya akan dijadikan landasan gugatan untuk diajukan perlawanan/bantahan oleh pembantah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap gugatan bantahan pembantah dalam perkara aquo majelis hakim berpendapat bahwa adalah suatu gugatan yang cacat formil;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah majelis hakim mencermati gugatan pembantah terdapat adanya cacat formil lainnya dalam gugatan aquo yang terdapat dalam petitum/tuntutan dari pembantah dimana dalam petitum gugatannya pembantah tersebut telah menuntut adanya perintah kepada Tergugat untuk mencabut Permohonan Sita Eksekusi yang dimohonkan Tergugat di Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 6/Pdt.Eks/2023/PN.Trg dan Nomor : 7/Pdt.Eks/2023/PN.Trg;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut majelis hakim berpendapat bahwa petitum tersebut adalah suatu petitum yang tidak berdasar menurut hukum maupun dikenal dalam praktek persidangan dalam perkara perlawanan/bantahan partij verzet karena bukanlah termasuk dari petitum – petitum yang dapat membenarkan dan diterimanya sebuah gugatan perlawanan eksekusi yang diajukan oleh pihak termohon eksekusi (Partij Verzet) karena petitum Perlawanan terkait partij verzet seharusnya dalam petitum gugatannya meminta agar :

- dinyatakan bahwa perlawanan tersebut adalah tepat dan beralasan;
- dinyatakan bahwa pelawan adalah pelawan yang benar;
- sita jaminan atau sita eksekutorial yang bersangkutan diperintahkan untuk diangkat;
- dst

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan dan alasan – alasan tersebut di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa gugatan bantahan dari pembantah aquo patutlah dinyatakan sebagai suatu gugatan yang cacat formil dan tidak berdasar hukum;

**Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembantah dinyatakan sebagai gugatan yang cacat formil dan tidak berdasar hukum, maka Majelis Hakim berpendapat tentang pokok perkara dalam perkara ini tidaklah perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan terhadap gugatan pembantah haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pembantah tidak dapat diterima, maka pembantah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (RBg), serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak seluruh Eksepsi Terbantah;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Pembantah tidak dapat diterima (*niet ontvanelijke verklaard*);
- Menghukum Pembantah untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 288.000 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Selasa, tanggal 5 Desember 2023 oleh kami Arya Ragatnata, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Maulana Abdillah, S.H., M.H., dan Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 65/Pdt.Bth/2023/PN Trg tanggal 31 Juli 2023, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Evi Wijanarko, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tenggarong dengan dihadiri oleh Pembantah dan Terbantah;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Nomor 64/Pdt.Bth/2023/PN.Trg**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana Abdillah, S.H., M.H.

Arya Ragatnata, S.H..M.H

Andi Hardiansyah, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Evi Wijanarko, S.H.

Perincian ongkos perkara :

1.	Biaya pendaftaran Gugatan :	Rp.
30.000,00		
2.	Biaya ATK :	Rp.
75.000,00		
3.	Biaya Panggilan :	Rp.
93.000,00		
4.	Biaya PNBP (Akta) :	Rp.
20.000,00		
5.	Biaya Sumpah :	Rp.
50.000,00		
6.	Materai :	Rp. 10.000,00
7.	Redaksi :	Rp.
10.000,00		
J u m l a h	:	Rp. 288.000,00
		(dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).